

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penulis adalah :

1. Anak adalah penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari keluarga dan pemerintah. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak. Untuk itu Produk hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana anak dikatakan sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sudah sangat sesuai.
2. Peran Komisi Perlindungan Anak dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di

bidang Perlindungan Anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. SARAN

Dari uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka penulis mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Dalam perlindungan anak perlu adanya kerjasama yang baik antara Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestic maupun public, meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan .khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Sehingga perlu adanya revisi terhadap undang-undang perlindungan anak dimana pelaku eksploitasi seksual dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih tepat agar dapat mencegah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak kedepannya. Dan terhadap anak sebagi korban eksploitasi pun perlu adanya penanganan yang serius dalam pemulihan mental terhadap anak agar tidak terjadi trauma berkepanjangan terhadap anak tersebut.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah ada bentuk-bentuk dari perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadi kasus persetubuhan ataupun eksploitasi terhadap anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan khususnya terhadap anak. Diharapkan juga untuk peraturan undang-undang perlindungan anak dapat mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku dan perlindungan yang tepat terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.